



## **BUPATI KENDAL**

PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 89 TAHUN  
2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT KUOTA DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi orang miskin/tidak mampu sebagai peserta tambahan program jaminan kesehatan masyarakat kuota daerah Kabupaten Kendal dipandang tidak efektif dan banyak yang tidak tepat sasaran serta berdampak pada aspek pengelolaan keuangan daerah, maka kepesertaannya dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 286/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2010;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 24 Seri B No. 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 6 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 8 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2008 Nomor 89 Seri E No. 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 38 Seri E No. 33);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 40 Seri E No. 35);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 89 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KUOTA DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN KENDAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 89 Seri E No. 58) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
- 5a. Rumah Sakit Jejaring adalah rumah sakit jejaring rujukan yang terikat perjanjian kerja sama rujukan pasien antar rumah sakit pemberi pelayanan.

- 5b. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialis berdasarkan rujukan dari puskesmas.
- 5c. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialis lanjutan yaitu rumah sakit rujukan tingkat lanjut meliputi rumah sakit kelas B dan kelas A selain RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yang terikat dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6. Orang miskin/tidak mampu adalah orang yang memenuhi persyaratan :
  - a. luas lantai bangunan tempat tinggal < 8 m<sup>2</sup> (kurang dari delapan meter persegi) per orang;
  - b. lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
  - c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
  - d. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan tetangga lain;
  - e. penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
  - f. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
  - g. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar;
  - h. hanya mengonsumsi daging/susu/ayam 1 (satu) kali dalam seminggu;
  - i. hanya dapat membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun;
  - j. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
  - k. tidak sanggup membayar pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
  - l. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 (nol koma lima) ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya di bawah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - m. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD; dan
  - n. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
7. Petugas survei adalah petugas/tim yang terdiri dari unsur-unsur Kecamatan, Puskesmas dan Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati yang mempunyai tugas melakukan survei lapangan untuk menetapkan status miskin seseorang.
8. Petugas verifikator adalah tenaga pelaksana verifikasi yang terdiri dari tenaga verifikator kepesertaan dan tenaga verifikator klaim program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Kuota Daerah (JAMKESMASDA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 8a. Petugas verifikator kepesertaan adalah petugas yang bertugas mengesahkan keabsahan kepesertaan peserta JAMKESMASDA.
  - 8b. Petugas verifikator klaim adalah petugas yang bertugas memverifikasi klaim yang diajukan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan standar penilaian klaim.
  9. Keputusan Bupati Kendal Nomor 440/763/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penetapan Masyarakat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2009, yang selanjutnya disebut Keputusan Bupati adalah dasar hukum penetapan peserta JAMKESMASDA di Kabupaten Kendal.
  10. Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang miskin dan tidak mampu dan masuk dalam Keputusan Bupati (Kuota Daerah).
  11. Dihapus.
  12. Pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.
  13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang berjenjang berdasarkan rujukan.
  14. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pertolongan/pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah keadaan lebih parah dan cacatan lebih lanjut.
  15. Tim pengelola JAMKESMASDA adalah Tim pengelola JAMKESMASDA Kabupaten Kendal yang dibentuk oleh Bupati.
  16. Pelayanan yang dibatasi adalah pelayanan medis terhadap pasien dengan mempertimbangkan antara biaya yang dikeluarkan dengan kemanfaatan yang diperoleh pasien.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta adalah sebagai berikut :

- a. peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya;
- b. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta harus menunjukkan Kartu Peserta Jamkesmasda berdasarkan daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati (kuota Daerah);
- c. Dalam hal peserta program Jamkesmasda memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukkan sejak awal/sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus emergensi;

- d. Pelayanan kesehatan rujukan meliputi :
1. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di rumah sakit;
  2. Pelayanan rawat inap di rumah sakit;
  3. Pelayanan obat-obatan; dan
  4. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik.
- e. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit, peserta harus menunjukkan kartu peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dengan surat rujukan dari Puskesmas diverifikasi oleh petugas verifikator kepesertaan Jamkesmasda yang berada di Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kendal berdasarkan database Dinas Kesehatan.
- f. Dalam hal berkas sudah lengkap, verifikator kepesertaan mengeluarkan surat keabsahan kepesertaan yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang ada; dan
- g. Anak terlantar, gelandangan, dan pengemis karena domisili yang tidak memungkinkan segera mendapatkan kartu peserta, pelayanan kesehatannya dibiayai oleh Departemen Kesehatan (Anggaran Jamkesmas Pusat) dengan rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Ketentuan BAB VI B di hapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2011  
NOMOR 23 SERI E NO. 18